



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan Strata I, tempat kediaman di

-----,

Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 15 November 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di

----- Kota Banjarbaru,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 20 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 2 Mei 2004, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cempaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
----- tertanggal 21 Mei 2004;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Cempaka kurang lebih 3 tahun kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Cempaka selama kurang lebih 12 tahun sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat yang bernama;
 - Anak Pertama, umur 15 tahun;
 - Anak Kedua, umur 8 tahun;
4. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pada bulan Desember 2015 sering terjadi percekocokan/pertengkaran;
5. Bahwa, terjadinya perselisihan dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;
 - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
 - Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat;
 - Tergugat mendapat hukuman penjara 5 tahun 6 bulan;
6. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba, dengan sebab itu dan sebab persoalan tersebut di atas akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang 1 tahun setengah;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Halaman 2 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 22 April 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kendati demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 23 Juni 2012, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 21 Mei 2004, lalu diberi kode P.2.

Bahwa kedua bukti surat di atas telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, di persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sekarang sudah tidak lagi dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. **Saksi II**, di persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu karena Tergugat di penjara di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Tergugat di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di

Halaman 5 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, sering meninggalkan rumah hingga larut malam dan sering berbeda pendapat. Puncaknya terjadi pada tahun 2019, Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba dan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun setengah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian,

Halaman 6 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2004 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **Saksi I dan Saksi II** (orang tua kandung Penggugat) di muka persidangan yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan dan telah dipertimbangkan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun setengah karena Tergugat di penjara;
- Bahwa Tergugat di penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah dikuatkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekira 1 (satu) tahun setengah, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga unsur "perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus" yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka terlebih

Halaman 8 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang berada di penjara sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun setengah yang lalu karena Tergugat di penjara dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Halaman 9 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1441 Hijriyah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **Hj. Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.
Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	236.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bjb